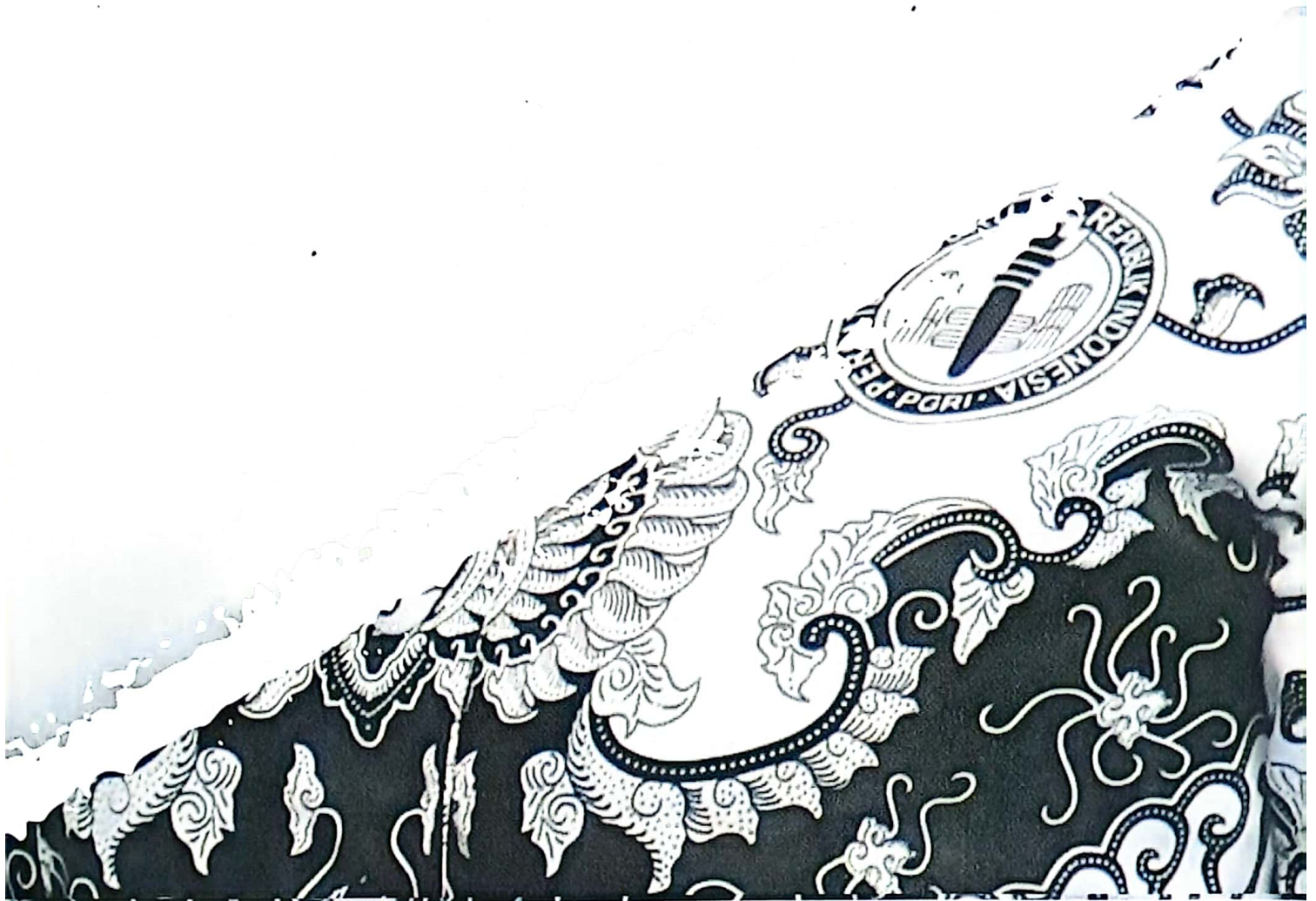




ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

MASA BAKTI XXIII PGRI TAHUN 2024-2029



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

VER.01.PH.PB202403001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Kongres XXIII PGRI yang diselenggarakan pada tanggal 1-3 Maret 2024 di Hotel Grand Syahid Jaya Jakarta berlangsung dengan baik dan sukses.

Kongres telah menetapkan 10 (sepuluh) keputusan, keseluruhan keputusan tercantum dalam buku Risalah Kongres XXIII PGRI. Salah satu keputusan yang ditetapkan adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggran Rumah Tangga (ART) PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.

Sebagai produk hukum tertinggi organisasi, AD/ART PGRI harus disosialisasikan dan dipahami oleh pengurus dan anggota. Atas dasar tersebut, Pengurus Besar PGRI menerbitkan buku AD/ART PGRI sebagai landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan organisasi bagi pengurus di semua tingkatan. Dalam buku ini disertakan pula Mars PGRI, Hymne PGRI, Susunan Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029, dan pakta integritas pengurus.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan AD/ART PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029 ini.

Jakarta, Mei 2024

Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd

NPA 09030700004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Keputusan Kongres Xxiii Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: V/Kongres/Xxiii/Pgri/2024 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti Xxiii Tahun 2024- 2029	1
Lampiran Keputusan Kongres Xxiii PGRI Nomor : V/KONGRES/XXIII/PGRI /2024 Tanggal : 1 Maret 2024 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia.....	4
Anggaran Dasar Persatuan Guru Republik Indonesia.....	5
Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia	20
Lampiran-Lampiran	121
Lambang Dan Panji PGRI.....	123
Mars PGRI	125
Hymne PGRI.....	126
Susunan dan Personalia Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti Xxiii Tahun 2024-2029.....	130
Pakta Integritas.....	133

**KEPUTUSAN KONGRES XXIII
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024
Tentang
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KONGRES XXIII PGRI;

- Menimbang : a. bahwa Kongres XXIII PGRI Tahun 2024 tanggal 1 s.d. 3 Maret 2024 di Jakarta adalah forum tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan keputusan-keputusan strategis dan mendasar sebagai landasan operasional dalam mencapai visi dan misi organisasi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada anggota perlu dilakukan transformasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sesuai perkembangan teknologi dan informasi serta dinamika organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI dengan Keputusan Kongres XXIII PGRI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman RI Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum, yang telah diperbaharui terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 20 November 2023;
4. Keputusan Kongres XXII PGRI Nomor V/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangg PGRI.
5. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XVII/KONGRES/XXII/PGRI/2019 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-

2024, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 105/Kep/PB/XXII/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Penggantian Antar Waktu Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Kongres XXIII PGRI Nomor I/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Jadwal Kongres XXIII PGRI;
7. Keputusan Kongres XXIII PGRI Nomor II/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Tata Tertib Kongres XXIII PGRI;
8. Keputusan Kongres XXIII PGRI Nomor III/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Kongres XXIII PGRI Nomor IV/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Program PGRI dan Anggaran Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.

Memperhatikan : Hasil sidang Komisi I tentang Peninjauan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI dan saran dan pendapat dalam Kongres XXIII PGRI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES XXIII PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024-2029.
- Pertama : Mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.
- Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PGRI sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam mengelola organisasi PGRI di semua tingkatan.
- Keempat : Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI yang disahkan dengan Keputusan Kongres XXII

PGRI Nomor V/KONGRES/XXII/PGRI/2019 dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2024

PENGURUS BESAR PGRI
Selaku
PIMPINAN KONGRES XXIII PGRI

Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004



Sekretaris Jenderal,



Dr. Muhir Subagia, MM
NPA 09030700005

Lampiran : Keputusan Kongres XXIII PGRI
Nomor : V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024
Tanggal : 1 Maret 2024
Tentang :

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk berperan aktif dalam memperjuangkan, menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan demi mewujudkan peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu dengan berlandaskan Pancasila dan semangat proklamasi yang menyertai penyelenggaraan Kongres Pendidik Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Puteri Surakarta, Jawa Tengah, maka dibentuklah Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI.

Sejarah mencatat PGRI sebagai anak sulung proklamasi lahir tepat 100 hari setelah Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah PGRI berada dalam satu tarikan nafas dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. PGRI sebagai rumah besar tempat berhimpunnya segenap guru, dosen, pendidik dan tenaga kependidikan. PGRI memiliki jati diri sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menjunjung tinggi sifat unitaristik/inklusif, independen, dan nonpartisan serta dilandasi semangat demokrasi, kekeluargaan, kesetiakawanan, keterbukaan, dan bertanggung jawab, etika, moral, serta hukum.

PGRI secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdianya melalui profesi guru, dosen, pendidik dan tenaga kependidikan, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan yang berkontribusi bagi pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. PGRI memegang teguh komitmen untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan

nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan Pancasila serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Guru sebagai pembangun jiwa, pencipta kekuatan negara, dan agen pembangunan bangsa dituntut memiliki integritas serta kemampuan profesional yang tinggi agar mampu menjalankan darma baktinya. Secara prinsipil guru memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas keprofesian secara otonom, sesuai kaidah keilmuan dan etika profesi, berdasarkan tujuan pendidikan nasional, dengan dilandasi niatan luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI sebagai pewujud mimbar cendekia dan pembakti karya mulia bagi bangsa Indonesia akan terus abadi dan mempersatukan diri dalam memperjuangkan harkat martabat dan kepentingan para anggota melalui peningkatan profesionalisme, kesejahteraan, perlindungan, penghargaan, dan karir sebagai tenaga profesional.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Persatuan Guru Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat PGRI dengan nama badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yaitu Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (2) PGRI sebagai dimaksud ayat (1) merupakan kelanjutan dari Persatuan Guru Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1912 dan berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932.
- (3) PGRI sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan organisasi yang bersifat sosial dan nirlaba.
- (4) PGRI didirikan pada tanggal 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

- (5) Sebagai bentuk penghormatan kepada guru, Pemerintah Republik Indonesia menjadikan kelahiran PGRI sebagai Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1994.
- (6) PGRI sebagai organisasi tunggal dengan satu badan hukum Perkumpulan yang memiliki kepengurusan di tingkat nasional sampai dengan tingkat ranting.
- (7) Kepengurusan PGRI tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan di Jakarta yang merupakan ibu kota negara Republik Indonesia sebelumnya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

PGRI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

JATI DIRI

Pasal 3

Jati diri PGRI adalah sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan.

BAB IV

SIFAT DAN SEMANGAT

Pasal 4

- (1) PGRI adalah organisasi yang bersifat:
 - a. Unitaristik/inklusif tanpa memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul;
 - b. independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak; dan
 - c. nonpartisan, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Semangat PGRI dilandasi dengan prinsip demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab, etika, moral, serta hukum.

BAB V
KEDAULATAN
Pasal 5

Kedaulatan organisasi PGRI adalah sepenuhnya milik anggota dan dilaksanakan sepenuhnya di dalam Kongres sebagai forum tertinggi organisasi.

BAB VI
VISI DAN MISI
Pasal 6

Visi PGRI yaitu terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat.

Pasal 7

Misi PGRI adalah:

- a. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan;
- b. Melaksanakan fungsi dan kewenangan organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan;
- c. Mewujudkan prinsip-prinsip profesionalitas dalam melaksanakan tugas profesi;
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anggota;
- e. Membangun kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan semua pihak yang diperlukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta memajukan organisasi;
- f. Mendorong terwujudnya pendidikan bermutu dan terjangkau masyarakat serta layanan pendidikan yang setara, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien;
- g. Menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan lembaga pendidikan PGRI yang bermutu dan berdaya saing; dan
- h. Berperan aktif dalam menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII
TUJUAN
Pasal 8

PGRI bertujuan:

- a. Mewujudkan guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan yang profesional, terpercaya, bermartabat, sejahtera dan terlindungi.

- b. Mewujudkan kesadaran, sikap disiplin, etos kerja dan kemampuan profesi secara berkelanjutan demi meningkatnya mutu pendidikan.
- c. Berperan aktif membangun sistem yang memberikan iklim pembelajaran untuk pendidikan yang aktif, intensif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. Mendorong kesadaran pemenuhan kewajiban profesi dari para guru memperjuangkan pemenuhan hak-hak, pemuliaan dan pembahagian guru sehingga guru dapat efektif menjadi pemulia dan pembahagia bagi peserta didik.
- e. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional.
- f. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam menderdaskan kehidupan bangsa.

BAB VIII

TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 9

PGRI mempunyai tugas:

- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. membela, mempertahankan, mengaman-kan, dan mengamalkan Pancasila;
- c. mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa;
- e. membina Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dengan PGRI;
- f. mempersatukan semua guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan profesi guru bersama pemerintah dan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan;
- h. mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan;
- i. membina, mengembangkan, dan memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional; dan

- j. membina dan mengembangkan lembaga pendidikan PGRI sebagai aset dan alat perjuangan PGRI.

Pasal 10

PGRI mempunyai fungsi:

- a. memajukan profesi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- b. meningkatkan kompetensi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- c. meningkatkan karier guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- d. meningkatkan wawasan kependidikan guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan perlindungan profesi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- f. meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan
- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

PGRI mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada anggota: guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- c. memberikan perlindungan profesi kepada anggota: guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan sertifikasi guru bersama pemerintah dan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan;
- f. memajukan pendidikan nasional.

BAB IX

KODE ETIK GURU INDONESIA DAN IKRAR GURU INDONESIA

Pasal 12

- (1) PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia.
- (2) Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
ATRIBUT
Pasal 13

- (1) PGRI memiliki atribut organisasi yang terdiri atas Lambang, Panji, Pakaian Seragam, Mars, dan Hymne PGRI.
- (2) Atribut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KEANGGOTAAN
Pasal 14

- (1) Anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia, dan/atau asosiasi/komunitas pendidik dan tenaga kependidikan yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Jenis Keanggotaan terdiri atas:
 - a. anggota biasa,
 - b. anggota luar biasa,
 - c. anggota kehormatan, dan
 - d. anggota asosiasi.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan PGRI akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 15

- (1) Setiap anggota PGRI berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia;
 - b. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan ketentuan organisasi, dan disiplin organisasi; dan
 - c. melaksanakan program organisasi secara aktif.
- (2) Tata cara melaksanakan kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Setiap anggota PGRI mempunyai:
 - a. hak bicara,
 - b. hak suara,
 - c. hak memilih,
 - d. hak dipilih,
 - e. hak membela diri,
 - f. hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya, dan
 - g. hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
- (2) Tata cara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi PGRI memiliki tata urutan dan tingkat sebagai berikut:
 - a. tingkat Nasional yang meliputi organisasi tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tingkat provinsi/daerah istimewa yang meliputi wilayah satu provinsi/daerah istimewa;
 - c. tingkat kabupaten/kota yang organisasi tingkat kabupaten/kota yang meliputi wilayah satu kabupaten/kota.
 - d. tingkat cabang/cabang khusus yang meliputi wilayah satu kecamatan atau satu unit kerja tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - e. tingkat ranting/ranting khusus yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan, gugus sekolah atau satuan pendidikan atau satu unit kerja pendidikan dalam wilayah kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata urutan dan tingkatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI terdiri atas:
 - a. Badan Pimpinan Organisasi;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Dewan Kehormatan Guru Indonesia;
 - e. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis;

- f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - g. Badan Pembina Lembaga Pendidikan;
 - h. Perempuan PGRI;
 - i. PGRI *Smart Learning and Character Center*;
 - j. Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan;
 - k. Badan Usaha; dan
 - l. Badan Khusus.
- (2) Badan hukum perangkat kelengkapan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada badan hukum organisasi induk.

BAB XIV

BADAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 19

Badan pimpinan organisasi terdiri atas:

- a. Pengurus tingkat nasional disebut Pengurus Besar PGRI;
- b. Pengurus tingkat provinsi/daerah istimewa disebut Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- c. Pengurus tingkat kabupaten/kota disebut Pengurus PGRI Kabupaten/Kota;
- d. Pengurus tingkat cabang/cabang khusus disebut Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus; dan
- e. Pengurus tingkat ranting disebut Pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.

Pasal 20

- (1) Susunan, proses pencalonan, dan pemilihan badan pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Masa bakti kepengurusan badan pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa bakti kepengurusan badan pimpinan dan perangkat kelengkapan organisasi di semua tingkatan disesuaikan dengan masa bakti badan pimpinan organisasi tingkat nasional.

Pasal 21

- (1) Badan pimpinan organisasi berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program dan kegiatan organisasi di tingkatannya.

- (2) Badan pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi.
- (3) Badan pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya wajib untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan kepada konferensi kerja pada tingkatan masing-masing.
- (4) Konferensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun sampai tahun keempat masa bakti kepengurusan.

Pasal 22

- (1) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota badan pimpinan organisasi disahkan dan dilantik oleh badan pimpinan organisasi setingkat lebih tinggi kecuali badan organisasi tingkat nasional;
- (2) Pada saat proses pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan pimpinan organisasi wajib mengucapkan dan menandatangani pakta integritas.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengesahan, pelaksanaan pelantikan, mengucapkan dan menandatangani pakta integritas, badan pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV DEWAN PEMBINA Pasal 23

- (1) Dewan Pembina diangkat dan disahkan bersamaan dengan pengurus badan pimpinan organisasi yang memilihnya, paling lambat 30 hari setelah pengurus badan pimpinan organisasi diangkat dan dilantik.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan penetapannya oleh Pengurus Besar pada Konferensi Kerja Nasional tahun pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
DEWAN PAKAR
Pasal 24

- (1) Badan pimpinan organisasi tingkat nasional sampai kabupaten/kota dibantu oleh Dewan Pakar yang diangkat, disahkan, dan diberhentikan bersama-sama dengan pengurus badan pimpinan organisasi yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengurus badan pimpinan organisasi yang bersangkutan diangkat dan dilantik.
- (2) Dewan pakar bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA
Pasal 25

- (1) Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus DKGI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum DKGI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja DKGI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
ASOSIASI PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS
Pasal 26

- (1) Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI di bidang pendidikan dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus APKS PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum APKS PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang APKS PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Pasal 27

- (1) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus LKBH PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum LKBH PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang LKBH PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX
BADAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 28

- (1) Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pembina Lembaga Pendidikan di tingkat provinsi/daerah istimewa dan kabupaten/kota serta satuan pendidikan tinggi PGRI dilaksanakan oleh YPLP/PPLP PGRI atau BPH PT PGRI sebagai badan penyelenggara/pengelola satuan pendidikan PGRI.
- (3) Pengurus BPLP bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (4) Badan hukum BPLP PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (5) Badan hukum penyelenggara lembaga pendidikan PGRI secara gradual/bertahap diarahkan menjadi badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan Pembina Lembaga Pendidikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXI
BADAN USAHA
Pasal 29

- (1) Badan Usaha PGRI dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus Badan Usaha PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum Badan Usaha PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan Usaha PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXII
PEREMPUAN PGRI
Pasal 30

- (1) Perempuan PGRI dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus Perempuan PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum Perempuan PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Perempuan PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIII
PGRI *SMART LEARNING AND CHARACTER CENTER*
Pasal 31

- (1) PGRI *Smart Learning and Character Center* (PSLCC) dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus PSLCC bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum PSLCC sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang PSLCC diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIV
LEMBAGA KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Pasal 32

- (1) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan (LKKP) PGRI dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus LKKP PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum LKKP PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang LKKP PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXV
BADAN KHUSUS
Pasal 33

- (1) Badan Khusus PGRI dapat dibentuk oleh badan pimpinan organisasi pada tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pengurus Badan Khusus PGRI bertanggung jawab kepada badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (3) Badan hukum Badan Khusus PGRI sebagai perangkat kelengkapan organisasi melekat pada badan hukum organisasi induk (PGRI).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan Khusus PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXVI
FORUM ORGANISASI
Pasal 34

- (1) Jenis Forum Organisasi terdiri atas:
 - a. Kongres,
 - b. Kongres Luar Biasa,
 - c. Konferensi Kerja Nasional (Konkernas),
 - d. Rapat Pimpinan Tingkat Nasional (Rapimnas),
 - e. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas),
 - f. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa (Konprov/DI),

- g. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa (Konprovlub/Kondaislub),
 - h. Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa (Konkerprov/DI),
 - i. Rapat Pimpinan Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (Rapimprov/DI),
 - j. Rapat Koordinasi Provinsi/Daerah Istimewa (Rakorprov/DI),
 - k. Konferensi Kabupaten/Kota (Konkab/Konkot),
 - l. Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa (Konkablub/Konkotlub),
 - m. Konferensi Kerja Kabupaten/Kota (Konkerkab/Konkerkot),
 - n. Rapat Pimpinan Tingkat Kabupaten/Kota (Rapimkab/kot),
 - o. Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota (Rakorkab/kot),
 - p. Konferensi Cabang/Cabang Khusus (Koncab/Koncabsus),
 - q. Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (Koncablub/Koncabsuslub),
 - r. Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus (Konkercab/Konkercabsus),
 - s. Rapat Anggota Ranting (Rapran),
 - t. Rapat Pleno Pengurus,
 - u. Rapat Pengurus Harian,
 - v. Rapat Pengurus Perangkat Kelengkapan Organisasi, dan
 - w. Pertemuan lain
- (2) Forum organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan baik secara luring maupun secara *hybrid* yaitu kombinasi antara luring dan daring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian, tugas, fungsi, dan susunan serta tata kerja masing-masing Forum Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXVII

PERBENDAHARAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

- (1) Keuangan organisasi bersumber dari:
- a. uang pangkal,
 - b. uang iuran,
 - c. sumbangan tetap para donatur,
 - d. sumbangan yang tidak mengikat, dan
 - e. usaha lain yang sah.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Kekayaan organisasi dibukukan, diinventarisasi dan dipertanggungjawabkan oleh badan pimpinan organisasi di semua tingkat.

BAB XXVIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN KOURUM KONGRES

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar adalah wewenang Kongres.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila memenuhi kourum yaitu dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kapupaten/kota yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara.
- (3) Pembukaan Anggaran Dasar merupakan aspek filosofis dan pondasi organisasi PGRI, sehingga bersifat permanen.
- (4) Batang tubuh atau pasal-pasal dalam Anggaran Dasar mengatur hal-hal yang pokok/utama saja, sehingga sedapat mungkin tidak dapat diubah setiap Kongres, kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan usulan tim peninjauan dan perubahan yang ditetapkan di dalam Konkernas terakhir.
- (5) Tim peninjauan dan perubahan Anggaran Dasar terdiri dari Pengurus Besar PGRI dan Ketua Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI.

BAB XXIX

PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran organisasi PGRI diputuskan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Apabila Kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi.

BAB XXX

P E N U T U P

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.